

TINJAUAN HAM TERHADAP KELOMPOK LGBT DI KAWASAN ASIA TENGGARA (Studi Kasus :Indonesia – Thailand)

Andi Norman Nyila Amanda

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional,Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa
Makassar, 90231, Makassar, 085395006722, andinormanna@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian pada skripsi ini bertujuan untuk mengetahui : Bagaimana tinjauan terhadap hak azasi manusia kelompok LGBT di kawasan Asia Tenggara. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah melalui pengumpulan dengan cara mengadakan wawancara berupa wawancara langsung (*direct Interview*) dan wawancara tidak langsung (*indirect interview*), serta laporan – laporan, jurnal, dan artikel yang didapatkan dari tempat penelitian, dan buku – buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif yang diperoleh melalui penelitian lapangan di Komunitas Sehati Makassar (LGBT). Hasil temuan dari penelitian ini adalah bahwa dinegara Thailand kelompok LGBT menerima perlakuan yang cukup ramah dan bersahabat. Dalam kesehariannya kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) cukup diberi ruang oleh masyarakat Thailand untuk mendapatkan hak – haknya termasuk hak untuk menyalurkan orientasi seksual yang dimiliki oleh setiap individunya. Sedangkan di negara Indonesia LGBT cukup sulit mendapat tempat untuk menjadi bagian dari masyarakat dikarenakan adanya penolakan yang cukup keras kepada mereka atas hak – hak untuk memnuhi orientasi seksualnya. perlakuan yang diterima oleh kelompok LGBT baik berupa penolakan maupun penerimaan yang terjadi pada kelompok LGBT di setiap negara disebabkan oleh adanya konstruksi sosial masyarakat atas LGBT mengenai hak azasi manusia (HAM) dan kelompok LGBT sehingga melahirkan ide atau gagasan yang terbentuk dari lingkungan masyarakat atas kelompok tersebut.

Kata Kunci : *LGBT, Hak Azasi Manusia, Indonesia, Thailand, Konstruksi Sosial*

PENDAHULUAN

Maraknya fenomena kampanye Lesbian , Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) membuat isu ini sempat menghebohkan dunia. Ini dikarenakan kehadiran mereka (LGBT) di tengah tengah masyarakat modern ternyata mampu mengundang pro dan kontra di banyak kalangan. tak terkecuali di Indonesia sendiri. Secara historis perkembangan kelompok LGBT di Indonesia setidaknya sudah ada sejak era 1960-an.

Sebagian data memaparkan bahwa kemunculan kelompok ini dimulai pada dekade 1920-an. Namun, pendapat paling

banyak menyebut fenomena LGBT ini sudah mulai ada sekitar dekade 60-an. Lalu, ia berkembang pada dekade 80-an, 90-an, dan meledak pada era milenium 2.000 hingga sekarang. Jadi, secara kronologis, perkembangan LGBT ini sesungguhnya telah dimulai sejak era 1960-an. Jika sebelumnya kelompok yang beranggotakan kaum homoseks dan lesbian ini terkenal dengan istilah Sentul dan Kantil, kini sebutannya adalah *Buci dan Femme*¹. Buci adalah sebutan untuk penyuka

¹M Akbar. Menelisik Perjalanan LGBT di Indonesia dari :<http://m.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/16/01/28/o1n41d336-menelisik-perjalanan-lgbt-di-indonesia> diakses tanggal 22Januari 2017. Pukul 16.34 wita

sesama jenis perempuan dengan Hingga pada saat ini kaum lesbian dan homoseks kemudian berkembang secara signifikan dan mendapat dukungan dari lembaga tingkat dunia internasional seperti PBB lewat UNDP, USAID hingga perjuangan mereka mulai menampakkan hasil di era millenium 2000 – an dengan atas dasar Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan berekspresi serta kesetaraan gender mereka mampu membuktikan eksistensinya dengan adanya pelegalan kaum LGBT di beberapa negara di Eropa dan Amerika Serikat.

Khusus mengenai LGBT di Asia, memang sebagian besar menolak keberadaan Kaum homoseks dan lesbian ini. Namun seiring berjalannya waktu, mulai ada negara – negara Asia seperti Thailand, Vietnam, dan Taiwan yang mulai mengambil kebijakan untuk dilegalkan terkait keberadaan mereka.

Oleh karena itu, melihat pro dan kontra yang terjadi. Maka, penting untuk melihat Bagaimana pandangan HAM di negara Asia Tenggara Khususnya Indonesia dan Thailand terhadap kelompok LGBT agar output yang didapatkan adalah masyarakat dapat menerima keberadaan pelaku LGBT dan akhirnya mereka dapat memperjuangkan hak haknya untuk hidup sebagai manusia dan di akui di kawasan Asia Tenggara.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian yang akan di pakai dalam penulisan ini adalah deskriptif. Yang dinilai akan dapat menjelaskan tinjauan HAM terhadap Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di kawasan Asia Tenggara, khususnya pada negara yang menjadi contoh kasus yakni Negara Indonesia dan Thailand.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis data primer. Data sekunder adalah data yang berasal dari pengumpulan data melalui penelusuran dari berbagai, data olahan hasil-hasil penelitian (jurnal) sebelumnya yang diterbitkan oleh

lembaga terkait, dengan pihak – pihak terkait dan sumber-sumber lain yang relevan.

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan dan telaah pustaka dengan cara mengumpulkan data dari sejumlah organisasi yang berhubungan atau menjadi pendukung kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. dan menelaah sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa buku, surat kabar, majalah dan jurnal. serta mengadakan kunjungan dari pihak atau lembaga terkait. Adapun tempat yang penulis kunjungi dalam pengumpulan data ini adalah :

Komunitas Sehati Makassar (LGBT).

Teknik analisa data yang penulis akan gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif, dimana persoalan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak Azasi Manusia Kelompok LGBT di Negara Thailand

Sejak kurun waktu millenium 2000-an hak azasi manusia kelompok LGBT khususnya di negara gajah putih Thailand sudah mulai di lirik. Untuk menghormati hak azasi mereka, banyak dilakukan upaya – upaya yang cukup serius. Mereka kemudian memandang ini adalah persoalan bersama yang perlu dicari solusinya demi kemerdekaan hak atas pengakuan bahwa setiap manusia dianggap sama martabatnya dihadapan hukum. Hal itu menurut pemerintah Thailand merupakan sesuatu yang tidak perlu lagi diperdebatkan antara negara – negara yang tergabung dalam organisasi perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB).

Dalam hal ini pemerintah melihat adanya ketidak setaraan antara hak kaum Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender ini dengan kelompok atau organisasi lain yang ada di negara Thailand tersebut. kelompok ini dianggap hama bagi sebagian orang, bahkan dianggap kaum yang tidak layak mendapat tempat dalam tatanan bermasyarakat. Sejak saat itulah memasuki era tahun 2000 – an Thailand mengambil langkah serius terhadap masalah ini. Mengenai hak azasi manusia pemerintahan negara Thailand tetap memandang bahwa hal tersebut merupakan upaya yang ditempuh negara – negara agar semua orang di dunia terjamin haknya dan merdeka atas penindasan dan kesewenang-wenangan, dan sebaliknya harus mendapat keadilan secara merata dan jaminan terhadap hak – hak individu yang setiap orang miliki.

Secara kultur, Thailand juga adalah negara yang masyarakatnya cenderung ramah kepada pendatang di negaranya. Mereka juga adalah masyarakat yang cukup antusias kepada turis mancanegara, jadi jika suatu budaya masuk ke wilayah mereka, maka selama hal tersebut dianggap tidak merugikan orang lain maka, hal itu akan diterima secara baik.

Hingga saat ini, pemerintah Thailand telah banyak memberikan keramahan pada kaum LGBT. Banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyeimbangkan setiap hak warga negaranya. Tercatat pada tahun 2002, pemerintah Thailand mengeluarkan sebuah aturan tentang homoseksualitas, dalam aturan ini dianggap bahwa hal tersebut (homoseksualitas) bukanlah sebuah penyakit psikis atau penyakit lainnya. Thailand melalui kementrian kesehatannya kemudian menghilangkan atau menghapus homoseksualitas sebagai suatu gangguan kesehatan dan mulai menganggap hal ini adalah bawaan naluriyah yang disifati wajar.²

² **Report on Thailand regarding the human rights of LGBTI persons.** Diakses dari : www.sexualrightsinitiative.com Pada Tanggal 8 Agustus 2017 Pukul 13.35 Wita

A.1 . Konstruksi Sosial Atas LGBT di negara Thailand

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, bahwa Thailand merupakan Negara yang ramah terhadap kaum pecinta sesama jenis ini. Untuk menghormati hak – hak mereka pihak Negara Thailand telah banyak memberikan perhatian pada kelompok ini. Mereka dengan ramah bisa diterima tanpa perlu sungkan menunjukkan identitasnya lagi sebagaimana yang bisa kita lihat bahwa orang-orang kelompok LGBT lain di Negara Asia masih cenderung tertutup dengan lingkungannya.

Perlu disadari bahwa, LGBT di negara Thailand adalah kelompok yang paling beruntung dibandingkan kelompok LGBT lainnya di Asia, pasalnya mereka merupakan kaum yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah yang tetap masih peduli terhadap persamaan hak – hak setiap orang. Dari tahun ke tahun dalam kurun waktu 10 terakhir, selalu saja ada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk kelompok ini dalam masalah perlindungan hak dan keadilan. Dan tentu hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi para anggota Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Kebijakan – kebijakan tentang hak azasi manusia kelompok LGBT tersebut telah di atur oleh pemerintah sedemikian rupa dengan maksud ingin menghilangkan diskriminasi atas kaum tersebut.

➤ Pelegalan Homoseksual

Pertama, hak atas persamaan kedudukan. Ini dapat dilihat dari masyarakat yang ramah terhadap mereka serta tidak adanya diskriminasi terhadap kaum LGBT di negara Thailand terhadap keseharian mereka serta pola tingkah laku mereka yang senantiasa dianggap biasa oleh kalangan umum. Masyarakat Thailand menganggap LGBT adalah kaum yang hanya berbeda dari segi orientasi seksualnya bukan pada hal yang lain

yang mana hal tersebut dianggap tidak merugikan orang lain disekitar mereka, selain dari itu, anggapan masyarakat terhadap kaum pecinta sesama jenis ini adalah mereka juga merupakan manusia ciptaan Tuhan yang berhak hidup dan mempertahankan hidup.

Dari segi kebijakan pemerintah lebih banyak lagi, seperti yang kita tahu sebelumnya, bahwa pada tahun 2002, kementerian kesehatan telah menghapus fenomena homoseksual sebagai sebuah penyakit yang menyipang. Menurut dunia kesehatan di negara Thailand ras suka yang timbul pada sesama jenis adalah hal bawaan sejak lahir (given). Oleh karenanya hal ini tidak dianggap lagi sebagai suatu masalah serius yang perlu diperdebatkan.

➤ *Hak Sipil dan Militer*

Kedua, hak atas keamanan sipil dan militer. Dalam hal ini pemerintah Thailand tidak membatasi kaum LGBT dalam bidang apapun termasuk bidang militer. Kelompok Lesbian, Gay atau biseksual maupun transgender merupakan manusia yang dilindungi hak azasinya, oleh karena itu pemerintah Thailand tidak pernah membatasi hak keamanan sipil pada rakyatnya hanya karena memiliki perbedaan khusus dalam masalah orientasi seksualnya. Pihak militer Thailand juga tidak pernah membatasi warga negaranya yang memiliki kelainan secara orientasi seksual untuk bergabung menjadi bagian dari mereka. Selain itu, masih banyak hal – hal dalam kebijakan yang diberikan kepada pihak LGBT oleh pemerintah Thailand. Intinya bahwa negara ini menginginkan pemenuhan hak – hak dasar seseorang bisa tetap terpenuhi meskipun memiliki sedikit perbedaan.

Meskipun begitu, tetap ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh kelompok LGBT di negara Thailand. Meskipun mereka bebas melakukan aktivitas tanpa terganggu pemerintah Thailand tetap masih belum mengakui pernikahan sesama jenis di negara tersebut. Oleh karena itu, keramahan negara Thailand tidak bisa disamakan dengan

pelegalan kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) secara resmi sebagaimana di negara – negara kawasan Eropa (Barat).

➤ *Pelegalan Hubungan Sesama Jenis tetapi Tidak Mengakui Pernikahan Sesama Jenis.*

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa meskipun Thailand telah memberikan keleluasaan terhadap kelompok LGBT bukan berarti mereka dapat dengan begitu saja bebas melakukan aktivitasnya untuk memenuhi orientasi seksual. Sikap pemerintah terhadap LGBT yang cukup terbelah ramah karena telah mengatur beberapa kebijakan – kebijakan yang membuat LGBT nyaman berada di negara tersebut,

Memang pada dasarnya, pemerintah negara Thailand tidak melarang pemenuhan hak seksual mereka dengan membiarkan kaum LGBT dengan mudah menyalurkan naluri seksuannya kepada pasangan sejenisnya, namun meernikahan meski begitu pemerintah melarang adanya pernikahan sesama jenis, ini dikarenakan pemerintah menganggap hak biologis dan pernikahan adalah dua hal yang berbeda. Pernikahan adalah tradisi sakral antara dua insan yang berbeda jenis kelamin dan itu merupakan sebuah upacara yang suci dan salah satu tujuannya adalah untuk melahirkan generasi baru yang akan tumbuh dan berkembang. Hal ini berbeda dengan sekedar menyalurkan naluri seksual kepada orang lain. Selain itu, pemerintah juga melarang adanya kaum LGBT yang ingin mendonorkan darahnya kepada orang yang membutuhkan, ini dikarenakan alasan medis untuk keselamatan nyawa pasien atau orang yang menerima donor darah tersebut.

B. Hak Azasi Manusia Kelompok LGBT di Negara Indonesia

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan

yang sama dihadapan hukum"³. Pasal inilah yang menjadi dasar bahwa siapapun bisa mendapatkan hak dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Semua orang menurut pasal ini dapat mengekspresikan dirinya dengan bebas dengan berlandaskan perlindungan hokum selama pengekspresian diri tersebut tidak merugikan orang lain disekitarnya.

Selama ini, memang terdapat hambatan yang cukup keras untuk kaum LGBT di Indonesia untuk mengekspresikan hak – haknya. Terlebih lagi Indonesia merupakan Negara yang cukup kuat dengan nilai – nilai religious bangsanya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya organisasi masyarakat (ormas) islam yang jamak di negara tersebut. Tentu saja hal ini menjadi tantangan terberat bagi kaum LGBT untuk melegalkan komunitasnya di Indonesia. Sejak tahun 1960-an ada banyak kelompok – kelompok perhimpunan kaum lesbian, dan homoseks di Indonesia, namun mereka hanyalah sebuah kelompok kelompok kecil yang berlevel komunitas dan organisasi perhimpunan, tidak lebih dari itu. Dari sanalah perjuangan kaum LGBT bermula hingga saat ini. Kontroversi mengenai hak azasi mereka tetap menjadi perdebatan hangat di negeri ini. Hanya saja, saat ini mereka terus mendapat dukungan seiring perkembangannya.

Terkait dengan LGBT dan haknya di Negara Indonesia peraturan Undang-undang Indonesia hanya menetapkan dua gender saja, yaitu pria dan wanita. Hal ini dapat ditafsirkan dari pencantuman tegas tentang pria dan wanita dalam Undang-undang Perkawinan (UU No. 1/1974) dan ketentuan serupa mengenai isi kartu penduduk yang ditetapkan dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan (UU No. 23/2006). Ketentuan ini bagi orang transgender menjadi masalah, karena perbedaan antara pernyataan gender dengan penampilan mereka dapat menyulitkan dalam hal memperoleh layanan jasa, melakukan perjalanan, mengurus izin usaha dan lain

sebagainya. Kadangkadang, berkat hasil advokasi organisasi transgender atau layanan penanggulangan AIDS, pemerintah daerah bisa memberikan dispensasi, meskipun hal tersebut tidak selalu memungkinkan dan dapat berubah sewaktu-waktu.⁴

B.1. Konstruksi Sosial Atas Kelompok LGBT di Negara Indonesia.

Pada tahun 1983 Direktorat Kesehatan Jiwa di Kementerian Kesehatan mengubah klasifikasi homoseksualitas dalam Pedoman Diagnosa dan Klasifikasi Gangguan Jiwa (PPDGJ) edisi kedua, menjadi homoseksualitas ego-distonik dan homoseksualitas ego-sintonik. Hanya kondisi yang pertama saja, pada dasarnya dalam hal orang yang menentang dan tidak menerima seksualitasnya, yang digolongkan sebagai gangguan jiwa. Pada Edisi Ketiga tahun 1993, tidak disebutkan homoseksualitas kecuali dalam catatan singkat yang menyatakan sebagai bagian dari keragaman seksualitas manusia. Walaupun demikian, kelainan identitas gender masih tercantum dalam Edisi Pedoman ketiga, yang terbaru.⁵

➤ Hak Rehabilitasi

Dalam Peraturan Menteri Sosial tahun 2012 (Permensos No. 8/2012) diatur tentang orang yang disebut sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial. Di antaranya adalah mereka yang karena perilaku seksualnya menjadi terhalang dalam kehidupan sosial, yaitu waria (pria transgender tidak disebutkan), pria gay dan wanita lesbian. Solusi untuk hal ini secara kurang jelas disebut sebagai "rehabilitasi." Penyusunan peraturan ini tampaknya dilakukan tanpa berkonsultasi dengan orang-orang yang dimaksudkan untuk dibantu dalam ketentuan tersebut. Selain itu masih belum jelas pula tentang pelaksanaannya.

³ Pasal 28 D ayat satu (1) Undang-undang Dasar 1945

⁴ **USAID**, *Being LGBT in Asia: A Participatory Review and Analysis of the Legal and Social Environment for LGBT Civil Society*. Hal. 2

⁵ *Ibid*, Hal. 24

Yang sering terjadi di banyak tempat adalah pelaksanaan razia terhadap orang-orang seperti itu, yang kemudian dikirim ke pusat-pusat rehabilitasi yang melakukan pembinaan bagi mereka untuk "berintegrasi ke dalam masyarakat." Seperti yang akan dijelaskan kemudian, tindakan ini seringkali terkait dengan praktek korupsi oleh aparat penegak hukum.

Komnas HAM dan Komnas Perempuan telah menyediakan ruang aman bagi kalangan aktivis LGBT untuk menyelenggarakan acara seperti diskusi dan festival. Rencana Tindakan Hak Asasi Manusia Nasional tahun 2004 telah mencantumkan tentang advokasi bagi "kelompok populasi yang rentan." Walaupun kelompok LGBT tidak secara tegas disebutkan, ada beberapa konsultasi yang diselenggarakan oleh Komnas HAM pada tahun 2006. Namun setelah itu, tidak ada kegiatan lagi yang menjadi program sistematis. Pada tahun 2010, Komnas Perempuan menyatakan waria sebagai perempuan. Pada pertengahan tahun 2013, Komnas HAM untuk pertama kali dalam sejarahnya selama sepuluh tahun, mencantumkan hak-hak LGBT pada agenda sidang plenum.⁶

Langkah ini sempat menimbulkan kontroversi antara para komisioner dan di media massa. Kesepakatan yang tercapai adalah bahwa kelompok LGBT harus mendapatkan perlindungan negara dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Yang menarik, hal ini juga disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia (lihat sub-bagian di bawah, yang terkait tentang agama). Komnas HAM dan Forum LGBTIQ Indonesia juga telah menandatangani Naskah Kesepakatan (MoU) yang mengatur dukungan Komnas HAM bagi Forum karena fokusnya pada hak asasi manusia.

Walaupun pria gay, waria dan laki-laki yang berhubungan dengan laki-laki

lainnya (GWL) pada tahun-tahun awal respons terhadap AIDS diacuhkan atau disangkal eksistensinya, namun pada tahun 2007 Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPA) secara resmi memberikan dukungan bagi jaringan populasi utama, termasuk GWL-INA. GWL diikutsertakan dalam Strategi AIDS Nasional 2007-2010 dan 2011-2014. Kelompok Kerja GWL yang secara resmi didirikan di dalam KPA sampai sekarang belum pernah berfungsi. Juga belum ada Strategi GWL Nasional yang spesifik yang pernah diratifikasi.⁷

➤ ***Hak Untuk Berserikat, Berkumpul, dan Mengeluarkan Pendapat***

Meskipun LGBT memiliki penghalang keras yang menghalangi mereka mendapatkan hak – hak dasar mereka karena faktor lingkungan sosial dan budaya yang tidak cocok. Tetapi bukan berarti mereka tidak dapat sama sekali bergerak untuk melakukan suatu upaya dalam memperjuangkan hak mereka. Selama ini pemerintah Indonesia tidak pernah sama sekali mengeluarkan kebijakan bahwa LGBT dilarang untuk berorganisasi, berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pendapatnya karena hal ini merupakan bagian dari mereka dan hal ini dilindungi oleh undang – undang dasar 1945. Kelompok LGBT tidak pernah dilarang untuk melakukan penyuluhan, seminar – seminar dan kampanye untuk hak azasi manusia mereka.

Kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah kepada LGBT bisa dibilang masih setengah – setengah dalam pelaksanaannya. Disamping tidak adanya tata cara teknis pelaksanaan kebijakan, pemerintah juga belum mengambil sikap terhadap kelompok LGBT di negara Indonesia apakah pihak negara mendukung adanya kelompok tersebut atau menolak. yang jelas adalah pemerintah tidak melarang kelompok penyuka sesama jenis ini untuk

⁶ Hentikan Diskriminasi Terhadap Lgbtiq Di Kampus Oleh Menristek. Diakses dari :

⁷ Sejarah Gaya Warna Lentera. Diakses dari : <http://www.gwl-ina.or.id/sejarah/>. Pada Tanggal 13 Agustus 2017 Pukul 19.07

berkumpul, dan berserikat serta mengeluarkan pendapat, atas dasar menghargai hak sesama manusia yang harus adil di hadapan hukum.

Seperti yang dikemukakan oleh Alexamder Wendt dan Nicholas Onuf bahwa konstruktivisme dibangun dari sebuah hubungan dan interaksi antara masyarakat dengan lingkungannya. Terdapat hubungan yang saling berkaitan dalam proses interaksi antara aktor, agen dengan fenomena yang terjadi di kehidupan dunia. Bagi Onuf pengetahuan yang ada di dunia merupakan hasil dari konstruksi sosial. Baik Wendt maupun Onuf keduanya menunjukkan bahwa terdapat beberapa elemen penting dalam konstruktivisme sosial yakni diantaranya adalah identitas, agen, struktur serta aksi. Semuanya saling berkaitan dalam pembentukan struktur sosial yang ada.

Berdasarkan teori tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat konstruksi sosial antara LGBT sebagai aktor dan lingkungannya. Interaksi tersebut menghasilkan sebuah gagasan tentang ide yang mana ide tersebut membentuk struktur sosial dalam sebuah masyarakat. Bentuk – bentuk sikap yang diterima oleh kelompok LGBT merupakan hasil gagasan atau ide yang dikonstruksikan. Bentuk – bentuk penolakan maupun penerimaan yang ada tersebut merupakan hasil dari adanya proses konstruksi sosial antara kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dengan lingkungan tempat ia bersosialisasi.

Contohnya, permasalahan sosial seperti stigma dan diskriminasi memainkan peranan penting dalam pembentukan konsep diri kita. Sejak masa kecil kita diledak, ditertawai, dianggap aneh dan didiskriminasikan di rumah, di sekolah, lingkungan dan bahkan dalam komunitas beragama. Kita merasa nyaman diri kita terancam, kita tidak pernah merasa nyaman. Kesempatan pendidikan dan pekerjaan kita dibatasi. Permasalahan kesehatan kita diremehkan. Kita ditolak berperan aktif dalam bermasyarakat.

Diskriminasi mempengaruhi seluruh aspek dalam hidup kita. Bahkan ketika adanya anggapan positif tentang kita sekalipun selalu dianggap sebelah mata, hal ini sangat menyakitkan. Contohnya ketika kita kreatif sering kali digiring kedalam profesi yang hanya berkaitan dengan entertainment, fashion, dan kecantikan. Dimana kebanyakan dari kita berkecimpung sebagai penata rambut, designer, atau performer, padahal kita bisa lebih dari itu.

Tidak seharusnya kita dibatasi hanya dalam pekerjaan-pekerjaan itu saja. Sebagai waria, kita menghadapi tantangan tersendiri dalam hidup. Ketika berpergian ke luar negeri, di beberapa Negara, kita sering ditahan dan ditanyai kenapa jenis kelamin yang tertera di passport tidak sesuai dengan penampilan kita. Banyak Negara dewasa ini yang memperbolehkan kita untuk mengubah nama dalam kartu identitas dan passport (melalui proses pengadilan) untuk merefleksikan bagaimana kita menjalani hidup sehari-hari.⁸

Perilaku dan persepsi masyarakat akan keberadaan diri mereka merupakan sebuah hasil konstruksi dari sebuah gagasan tentang diri mereka (kelompok LGBT). Adanya gagasan ide tersebut dibentuk dari sebuah lingkungan disuatu masyarakat terhadap sebuah fenomena. Perbedaan perilaku di dua negara yang menerima dan menolak kaum LGBT adalah sebuah hasil konstruksi sosial yang ada di negara tersebut atas adanya faktor – faktor seperti nilai adat, nilai sosial, budaya dan lain – lain sehingga membentuk pemahaman tentang hak asasi manusia (HAM) yang berbeda – beda tolok ukurnya. Semua contoh penolakan di atas merupakan hasil konstruksi ide tentang suatu gagasan yang membentuk perilaku kita terhadap sesuatu termasuk LGBT.

⁸ **Gaya Warna Lentera Indonesia**, *Buku Panduan Kesehatan Waria*. hal. 73 Diakses dari : <http://www.gwl-ina.or.id>. Pada tanggal 13 Agustus 2017. Pukul 17.26 wita

PENUTUP

Isu LGBT dalam perkembangannya memang sangat mendapat perhatian dunia tidak hanya pada internal mereka tetapi juga semua hal yang berkaitan dengan kelompok ini dan lingkungan mereka tinggal juga menyita perhatian. Bagaimana tidak, semua hal yang dilakukan oleh kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dapat mengundang reaksi masyarakat yang beragam tanggapannya. Penolakan dan penerimaan dari apa yang mereka lakukan juga selalu menjadi sebuah hal yang cukup kontroversial.

Dukungan ataupun penolakan tersebut, sedikit banyak dapat mempengaruhi tatanan sosial bermasyarakat akibat opini yang terbentuk di setiap orang sehingga mempengaruhi perilaku sosial yang telah lama ada. Opini yang terbentuk tersebut, dapat mempengaruhi pula Negara untuk bertindak mengambil sebuah keputusan berupa kebijakan untuk menanggapi opini yang ada di masyarakat dan cara menyikapinya. Pemerintah sebuah Negara berperan penting dalam menyikapi sebuah fenomena sosial yang ada atau timbul di masyarakat.

Permasalahan adanya diskriminasi terhadap hak azasi manusia pada kelompok tersebut membuat dukungan banyak datang dari berbagai pihak dan kalangan internasional seperti lembaga – lembaga swadaya masyarakat terutama yang bergerak di bidang penegakan HAM, serta organisasi dunia sekelas PBB melalui UNDP dan USAID. Alasan yang dikemukakan organisasi – organisasi yang mendukung penegakan hak azasi manusia atas kaum LGBT pada intinya adalah menginginkan kelompok pecinta sesama jenis ini dapat dipandang adil oleh masyarakat dunia bahwa mereka (kelompok LGBT) adalah seorang manusia ciptaan Tuhan yang juga sama seperti manusia lain pada umumnya. Oleh karena itu seharusnya tidak perlu ada diskriminasi terhadap kelompok ini. Tanggapan dari negara – negara di dunia pun berbeda – beda. Di kawasan Eropa contohnya, mereka cenderung mayoritasnya

menerima dan melegalkan aktivitas organisasi LGBT secara resmi. Penerimaan merekapun serupa dengan kesepakatan PBB bahwa penghormatan atas hak – hak setiap orang perlu dijamin dan dilindungi oleh undang – undang di setiap negara. Namun di sisi lain, ada juga negara – negara yang menolak keberadaan mereka dan ini kebanyakan ada di negara di benua Asia.

Khusus di benua Asia terutama dibagian tenggara kebanyakan dari negara – negara yang ada amp menolak adanya kelompok ini. Penolakan yang ada, bukanlah tanpa alasan, tetapi banyak hal yang tidak cocok dengan kearifan lokal di negara – negara Asia bagian tenggara dengan kelompok LGBT itu sendiri. Mulai dari perilaku orientasi seksual mereka yang dianggap menyimpang sampai kepada nilai – nilai adat yang tidak sesuai di kawasan Asia Tenggara.

Nilai religiusitas, dan norma – norma yang ada cenderung membuat kelompok ini tidak diterima di kalangan negara – negara Asia kecuali Thailand yang mengambil sikap yang berbeda dari sebagian besar negara yang ada. Tetapi penerimaan tersebut bukanlah penerimaan yang seperti dilakukan oleh negara Eropa terhadap LGBT. Hingga saat ini meskipun kelompok Lesbian dan homoseks ini mendapat beberapa kebijakan yang meluaskan gerak mereka di Thailand, bukan berarti mereka sepenuhnya resmi dilegalkan di negara tersebut. Disamping itu, ada juga negara yang menolak seperti Indonesia, Brunei Darussalam dan negara negara mayoritas islam lainnya. Dari penolakan dan penerimaan ini, LGBT menjadi sebuah fenomena sosial yang akan terus berkembang di masyarakat dunia di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Hermawan, Yulius P. (2007). *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Gaya Warna Lentera Indonesia, Buku *Panduan Kesehatan Waria*. Semarang : GWL-Press.

Jackson, Robert dan George Sorensen (terj. Dadan Suryadipura). (2005). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wendt, Alexander (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge University Press, New York.

Internet :

Akbar, M. *Menelisik Perjalanan LGBT di Indonesia* diakses dari : <http://m.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/16/01/28/o1n41d336-menelisik-perjalanan-lgbt-di-indonesia>

Dede Utomo, *Memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) Berdasarkan Identitas Gender dan Seksualitas Di Indonesia*. Diakses dari : http://www.academia.edu/8446541/Memperjuangkan_Hak_Asasi_Manusia_Berdasarkan_Gender_dan_Seksualitas_di_Indonesia
Hentikan Diskriminasi Terhadap Lgbtiq Di Kampus Oleh Menristek. Diakses dari : <http://forumlgbtiqindonesia.org>

Hartanto, *Hegemoni dalam Emansipatory: Studi Kasus Advokasi Legalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia*. Journal Indonesian Perspective, Vol. 1, No. 2 (Juli-Desember 2016) diakses dari : http://journal.stainmetro.ac.id/index.php/jurnal_nizham/article/download/835/pdf_56

Iris Dian Susmita *Konstruktivisme : Pendekatan Berdasarkan Konstruksi Sosial*. Di akses dari : [http://sds-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-81546-SOH_201_Teori_Hubungan_Internasional-THI_Individu_11_Konstruktivisme : Pendekatan Berdasarkan Konstruksi Sosial .html](http://sds-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-81546-SOH_201_Teori_Hubungan_Internasional-THI_Individu_11_Konstruktivisme:_Pendekatan_Berdasarkan_Konstruksi_Sosial_.html).
Konstruktivisme Dalam Kajian HI. Di akses dari: <http://www.portal-hi.net/konstruktivisme-dalam-kajian-hi/>

Mgr Online, *Quality of life*. Diakses dari www.manager.co.th

Reggie, *Sejarah LGBT di Dunia*. Diakses dari <http://forum.liputan6.com/t/sejarah-lgbt-di-dunia/26502>.

Sanders ,Douglas. *Hubungan Sesama Jenis: Menuju Pengakuan Di Vietnam Dan Thailand* . Diakses dari : <https://kyotoreview.org/issue-18/hubungan-sesama-jenis-menuju-pengakuan-di-vietnam-dan-thailand/#return-note-9144-6>*Sejarah Gaya Warna Lentera*. Diakses dari:<http://www.gwl-ina.or.id/sejarah/>.

Pramono, Sugiyarto & Purwono, Andi. *Konstruktivisme Dalam Studi Hubungan Internasional: Gagasan dan Posisi Teoritik*. Diakses Dari:<https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id>

Yani, Yanyan Mochamad. *Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional*. Diakses dari http://repository.unpad.ac.id/4378/1/hak_asasi_manusia_dan_hubungan_internasional.pdf.

Laporan:

Gay Thailand News and Report. 2007. Diakses dari : <http://www.equaldex.com/region/thailand>

Gay Rights In Thailand 2008. Diakses dari : <http://www.equaldex.com/region/thailand>

Idris, Fahira *Propaganda LGBT di Indonesia*. FGD Bahaya LGBT bagi Tatanan Sosial Budaya – Bangsa Indonesia. Di akses dari: <http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-Seminar-LGBT-bagi-Tatanan-Sosial-Budaya-Bangsa-Indonesia-1457434559.pdf>

Leach, Anna. *Vietnam government scraps gay wedding fines* , *Gay StarNews*, 12 April 2013

Report on Thailand, *regarding the human rights of LGBTIQ persons*. Diakses dari : www.sexualrightsinitiative.com

UNDP, *Being LGBT in Asia: A Participatory Review and Analysis of the Legal and Social Environment for LGBT Civil Society* 2013

United Nations, *Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia tahun 1948*. Diakses dari: <http://ppkn.org/wpcontent/uploads/2014/05/Regulasi-Perlindungan-HAM-Internas.pdf>

United Nations, *Kovenan Hak – Hak Sipil dan Politik tahun 1966*. Dari: <https://www.kontras.org/baru/Kovenan%20Sipol.pdf>.

Yayasan Pemantau Hak Anak, *Deklarasi Wina dan Program Aksi*. Di akses dari : <http://www.ypha.or.id/web/wpcontent/uploads/2010/06/Deklarasi-Wina-dan-Program-Aksi.doc>